



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : 16 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH PROPINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah Propinsi Maluku Utara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah Propinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
6. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3865);
7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan lembaran negara RI Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknik Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Seri D Nomor 06, Tambahan lembaran Daerah Seri D Nomor 02).
16. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri E Nomor 01).
17. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH PROPINSI MALUKU UTARA .**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Maluku Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Maluku Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Maluku Utara.
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
9. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan bantuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang di batasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah.
11. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
12. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pengaliran, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain.
13. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk memperoleh, menggunakan dan memelihara air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
14. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karatekristik sumber air tersebut.
15. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan air bawah tanah.
16. Konservasi Air Bawah Tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya, dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
17. Pendayagunaan Air Bawah Tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan berkelanjutan.
18. Rehabilitasi Air Bawah Tanah adalah usaha untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air bawah tanah yang sudah rawan dan kritis agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan lingkungan.
19. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah.
20. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
21. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang – undangan pengelolaan air bawah tanah.
22. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus di penuhi untuk melakukan kegiatan dibidang air bawah tanah.
23. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
24. Sumur resapan adalah sumur yang di buat untuk dengan tujuan untuk meresapkan air kedalam tanah yang bentuknya berupa sumur sumur gali atau sumur bor dangkal.
25. Sumur Injeksi adalah sumur yang di buat untuk memasukan air kedalam tanah untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan akuifer tertentu.
26. Jaringan Sumur Pantau adalah Kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhanpemantauan air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
27. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis maupun manual.

28. Penurunan adalah pengambilan air bawah tanah dari sumber mata air.
29. Izin Pemboran Air Bawah Tanah adalah izin melakukan pemboran air bawah tanah.
30. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air.
31. Izin Pengambilan Mata Air adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan.
32. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan.
33. Kawasan Imbuh atau Recharge Area adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke lapisan air pengandung air bawah tanah.
34. Kawasan Lepas atau Discharge Area adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah, baik terjadi secara alamiah maupun yang ditetapkan berdasarkan persyaratan teknis.
35. Daerah Resapan atau Catchment Area adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat/kemampuan pengisian air tanah, baik terbentuk secara alamiah yang ditetapkan berdasarkan persyaratan teknis.
36. Peta Hidrologi adalah bentuk ungkapan informasi yang menggambarkan penyebaran akuifer dan non akuifer bersama-sama dengan kondisi geologi, curah hujan, tampilan air permukaan, kemungkinan luas sumur dan hidrokimia pada akuifer endapan permukaan dan akuifer batuan dasar, untuk memahami sistem air bawah tanah suatu daerah/wilayah/kawasan.
37. Peta Potensi Cekungan Air Bawah Tanah adalah bentuk ungkapan informasi yang menggambarkan dimensi, geomorfik dan karakteristik akuifer dan non akuifer serta ketersediaan dan mutu air bawah tanah.
38. Peta Konservasi Cekungan Air Bawah Tanah adalah bentuk ungkapan informasi yang menggambarkan pengaturan kedalaman penyedapan, pembatasan debit sumur produksi, pengaturan produksi, pengaturan peruntukan, pemanfaatan serta zonasi kondisi air bawah tanah aman, rawan, kritis atau rusak.

## **BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 2**

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air bawah tanah pada cekungan air bawah tanah lintas Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan dukungan dan fasilitasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Maluku Utara.

## **BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN Bagian Pertama Teknis Pengelolaan**

### **Pasal 3**

Pengelolaan air bawah tanah secara teknis didasarkan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah.

## **Bagian Kedua Inventarisasi Potensi**

### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan Inventarisasi potensi air bawah tanah dilakukan terhadap :
  - a. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer;
  - b. Kawasan Imbuh dan lepasan ;
  - c. karakteristik akuifer dan potensi air bawah tanah;
  - d. pengambilan air bawah tanah termasuk penelitian terhadap dampak lingkungan;
  - e. evaluasi data neraca air bawah tanah;
  - f. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah;
- (2) Tata cara kegiatan inventarisasi potensi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
  - a. pengumpulan data primer dan sekunder;
  - b. penentuan geometri cekungan dan konfigurasi sistem akuifer;
  - c. penentuan parameter akuifer dan non akuifer;
  - d. perhitungan jumlah atau volume air bawah tanah yang di ambil atau disadap;
  - e. penentuan mutu air bawah tanah;
  - f. penentuan daerah imbuh dan daerah resapan air bawah tanah;
  - g. penentuan potensi air bawah tanah;
- (3) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Peta Hidrologi dengan skala lebih besar atau sama dengan 1 : 100.000.

### **Pasal 5**

Satuan Wilayah cekungan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini, dituangkan dalam Peta Potensi Cekungan Air Bawah Tanah dengan skala lebih besar atau sama dengan 1 : 100.000

## **Bagian Ketiga Perencanaan Pendayagunaan**

### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan.
- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Pemantauan pemanfaatan air bawah tanah;
  - b. Pembuatan Peta Konservasi Cekungan Air Bawah Tanah;
  - c. Perlindungan terhadap daerah resapan air bawah tanah;
  - d. Pengaturan pengambilan air bawah tanah;
  - e. Penetapan daerah pemanfaatan berdasarkan kondisi Lingkungan;
- (3) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. Kondisi lingkungan air bawah tanah, yaitu bagi lokasi – lokasi yang telah rawan dan kritis dilakukan pengaturan pengambilan peruntukannya sesuai kemampuan ketersediaannya serta bagi yang telah ada akan dilakukan pengurangan debit pengambilannya;
  - b. Kebutuhan air bawah tanah untuk jangka panjang, yang didasarkan pada perkembangan pemanfaatan air bawah tanah yang telah ada;
  - c. Jumlah pengambilan air bawah tanah, yaitu tidak melebihi batas yang aman sehingga pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak negatif;
  - d. Daya dukung air tanah yaitu permintaan air bawah tanah, harus lebih kecil atau maksimum sama dengan daya dukung ketersediaan air tanah secara alami;

(4) Hasil perencanaan pendayagunaan air bawah tanah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Keempat  
Peraturan pemanfaatan**

**Pasal 7**

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah diprioritaskan untuk keperluan air minum dan air rumah tangga.
- (2) Peruntukan pemanfaatan untuk keperluan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal ini, dapat diberikan dengan pertimbangan :
  - a. Tidak atau belum tersedia sumber alternatif lain;
  - b. Potensi air bawah tanah masih memadai;
  - c. Pembatasan pengambilan berdasarkan kebutuhan;

**Bagian Kelima  
Fasilitas Perizinan**

**Pasal 8**

- (1) Dinas penerbitan persyaratan teknis sebagai dasar penerbitan Surat Izin Pemboran (SIP) dan atau Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah Daftar Ulang.
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pengkajian teknis rencana pengambilan air, yaitu :
  - a. Sumur Bor, meliputi :
    - a. Lokasi titik pemboran;
    - b. Jarak antara titik rencana pemboran dengan titik terdekat;
    - c. Jumlah titik yang dimiliki;
    - d. Pelaksanaan pemboran;
    - e. Kedalaman akifer yang akan disadap;
    - f. Debit maksimum yang akan diambil;
    - g. Kedalaman dan kapasitas pompa;
    - h. Rencana konstruksi sumur, meliputi :
      - a. Kedalaman sumur bor.
      - b. Diameter dan panjang pipa jambang.
      - c. Diameter dan panjang pipa saringan.
      - d. Diameter dan panjang pipa naik.
      - e. Diameter dan panjang pipa pisometer.
      - f. Kedudukan pembalut kerikil.
      - g. Kedudukan penyekat semen.
      - h. Kedudukan pipa pisometer.
  - b. Penurunan air, meliputi:
    - (3) Lokasi titik penurunan;
    - (4) Pelaksanaan pembuatan bangunan Penurunan;
    - (5) Jumlah maksimum mata air yang akan diambil;
    - (6) Rencana konstruksi bangunan penurunan;
  - c. Daftar ulang Surat Izin Pengambilan Air, meliputi :
    - a. Belum tersedia sumber alternatif lain;
    - b. Neraca Air;
    - c. Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin;

## Pasal 9

- (1) Tata cara penerbitan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1), adalah sebagai berikut;
  - a. Bupati/Walikota mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan;
  - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Dinas melaksanakan pengkajian teknis terhadap rencana pemboran atau penurapan pengambilan air bawah tanah untuk daftar Ulang SIPA;
  - c. Berdasarkan pertimbangan teknis, Dinas dapat menolak atau mengabulkan permohonan persyaratan teknis dengan atau tidak disertai perubahannya;
  - d. Dalam hal terjadi penolakan, Kepala Dinas harus menyampaikan penjelasan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan;
  - e. Waktu pemrosesan persyaratan teknis di Dinas adalah 12 (dua belas hari kerja);
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut;
  - a. Buku Rencana Pengambilan Air Bawah Tanah menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
  - b. Denah lokasi rencana titik pengambilan air bawah tanah dengan skala 1 : 10.000;
  - c. Koordinat titik sumur dan letak titik pemboran pada Peta Topografi skala 1 : 25.000;
  - d. Kajian hidrogeologi untuk pengambilan mata air, lokasi zona rawan. Zona kritis dan zona langka;
- (3) Persyaratan permohonan daftar ulang Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, adalah sebagai berikut;
  - a. Foto copy Surat Pengambilan Air Bawah Tanah dan foto copy Daftar Ulang yang terakhir;
  - b. Hasil analisa kimia air bawah tanah;
  - c. Foto copy air bawah tanah sampai 6 bulan terakhir;
  - d. Foto copy bukti pembayaran pajak 6 bulan terakhir;
  - e. Foto copy Berita Acara pemasangan meter air;
  - f. Denah lokasi titik sumur bor;

## Pasal 10

- (1) Dinas bersama – sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan pemboran dan atau penurapan;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1), di tuangkan didalam laporan hasil Pemboran Air Bawah Tanah atau laporan hasil Penurapan mata air yaitu :
  - a. Sumur Bor, meliputi :
    - 1) Kedalaman sumur bor;
    - 2) hasil analisis data uji Pemompaan;
    - 3) Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah;
    - 4) Berita acara hasil Pemompaan;
    - 5) Berita acara pemasangan saringan;
    - 6) Berita acara pemasangan pompa;
    - 7) Berita acara pemasangan meter air;
  - b. Penurapan mata air, Meliputi :
    - 1) Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan;
    - 2) Hasil pengukuran debit air;
    - 3) Hasil analisis fisika dan kimia air;
    - 4) Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam Berita acara yang dijadikan dasar penerbitan Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

**Bagian keenam**  
**Konservasi dan Rehabilitasi Air Bawah Tanah**

**Pasal 11**

Konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah dilaksanakan dalam rangka mencegah , melindungi, memulihkan,dan melestarikan air bawah tanah melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Memperbesar daya serap air;
- b. Pengendalian dan penertiban pengambilan air bawah tanah;
- c. Pengaturan alokasi ruang;
- d. Pemulihan antar cekungan;
- e. Substitusi pemakaian air bawah tanah dari sumber lain;

**Pasal 12**

- (1) Konservasi dan rehabilitasi air bawah tanah melalui kegiatan memperbesar daya serap air, antara lain dilaksanakan sebagai berikut,
  - a. Membuat sumur resapan;
  - b. Membuat sumur injeksi;
  - c. Membuat tandor air;
  - d. Melakukan penghijauan di kawasan imbuhan (recharge are);
  - e. Melakukan penertiban terhadap bangunan – bangunan di yang berada di kawasan imbuhan;
  - f. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan mengenai “ Cakupan Daerah Terbangun” (Building Coverange Ratio).
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, dan f, dikoordinasikan bersama – sama dengan instansi terkait.

**Pasal 13**

Konservasi dan rehabilitasi melalui kegiatan pengendalian dan penertiban pengambilan air bawah tanah dilaksanakan dengan cara pemantauan kegiatan pemanfaatan air bawah tanah, penyegelan dan penutupan sumur.

**Pasal 14**

Konservasi dan rehabilitasi melalui pengaturan alokasi ruang dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan penyusunan rencana tata ruang berdasarkan potensi air bawah tanah.

**Pasal 15**

Konservasi dan rehabilitasi melalui pemulihan antar cekungan dilaksanakan dengan cara pengisian cekungan air bawah tanah ke cekungan air bawah tanah lain.

**Pasal 16**

Konservasi dan rehabilitasi melalui substitusi pemakaian air bawah tanah dari sumber lain dilaksanakan dengan cara antara lain;

- a. Mengembangkan sarana pengelolaan air permukaan;
- b. Mengembangkan sarana pengelolaan daur ulang;
- c. Mengembangkan sarana penampungan air hujan;

### **Pasal 17**

- (1) Gubernur bersama – sama dengan Bupati/Walikota membuat perencanaan Konservasi dan Rehabilitasi sebagai upaya melestarikan kelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah yang dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penentuan lokasi sumur resapan;
  - b. Penentuan daerah imbuhan;
  - c. Penentuan daerah pemantauan perubahan muka air bawah tanah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dijadikan acuan dalam pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi yang dilakukan oleh pemegang izin melalui kegiatan penghijauan, penghematan pemakaian air dan pembuatan sumur resapan;

### **Pasal 18**

- (1) Pengamanan daerah resapan dilaksanakan dengan cara :
  - a. Mempertahankan kualitas dan fungsi daerah resapan;
  - b. Mempertahankan kuantitas dan luas wilayah daerah resapan;
  - c. Melakukan pemantauan secara berkala pada daerah resapan;
  - d. Melakukan penertiban dan pengendalian pada daerah resapan;
- (2) Pelaksanaan pengamatan daerah resapan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan bersama – sama dengan Instansi teknis terkait;

### **Bagian ketujuh Pengawasan dan Pengendalian**

### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah yang meliputi aspek administratif dan teknis dilaksanakan oleh Dinas bersama – sama dengan Pemerintah kabupaten/Kota, dan dapat mengikutsertakan Lembaga teknis terkait, apabila dampak pengambilan air bawah tanah berkaitan dengan sektor lain;
- (2) Pengawasan dan pengendalian aspek administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pemeriksaan :
  - a. Dokumen perizinan;
  - b. Pelaksanaan pemboran, meliputi pemeriksaan :
    1. Surat izin pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)
    2. Surat Izin Juru Bor (SIJB)
    3. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) berikut plat Nomor Instalasi Bor;
    4. Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  - c. Laporan volume pengambilan air.
  - d. Laporan rekaman sumur pantauan.
  - e. Bukti pembayaran pajak.
- (3) Pengawasan dan pengendalian aspek teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. Pemeriksaan lokasi pengambilan air bawah tanah, meliputi kesesuaian titik pemboran dengan koordinat titik yang ditetapkan dalam izin;
  - b. Pemeriksaan terhadap bahan – bahan yang dipakai untuk konstruksi sumur, meliputi :
    1. Pipa (jambang. Naik, saringan dan pisometer);
    2. Kerikil Pembalut;
    3. Lempung penyekat;
    4. Semen penyekat;
  - c. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemasangan konstruksi sumur, meliputi :
    1. Kedudukan pipa jambang dan pipa naik;
    2. Kedudukan pipa saringan;

3. Kedudukan pipa pisometer;
4. Penempatan kerikil pembalut;
5. Kedudukan lempeng penyekat;
6. Kedudukan semen penyekat;
- d. Pemeriksaan jaringan distribusi pemanfaatan air bawah tanah;
- e. Pemeriksaan alat ukur meliputi spesifikasi teknis dan cara pemasangannya;
- f. Pemeriksaan alat pembatas debit pengambilan air bawah tanah;

#### **Pasal 20**

Dinas bersama – sama Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengambilan air bawah tanah yang tidak atau memiliki izin melalui penata pelaksanaan sebagai berikut :

- a. dilakukan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap titik pengambilan air bawah tanah;
- b. Terhadap titik pengambilan air bawah tanah yang memenuhi persyaratan teknis dapat diberikan izin ;
- c. Untuk titik pengambilan air bawah tanah yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan penutupan sumur;

#### **Pasal 21**

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan pengawasan pengambilan air bawah tanah dengan cara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas apabila :
  - a. Pelaksanaan pemboran belum mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi titik pemboran;
  - b. Pelaksanaan pemboran menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman terhadap masyarakat ;
  - c. Dampak pengambilannya mengganggu penyediaan air bagi masyarakat.

#### **Pasal 22**

- (1) Ketentuan pembuatan sumur pantau yang dilakukan secara bersama – sama oleh para pengambil air bawah tanah diberlakukan apabila pada wilayah seluas 10 hektar terdapat lebih dari satu perusahaan yang jumlah titik bor sumurnya sama dengan atau lebih dari 5 (lima) buah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sumur pantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Penentuan lokasi titik sumur pantauan, akuifer yang akan dipantau dan penentuan alat pemantauan (AWLR) ditetapkan oleh Dinas bersama–sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. Biaya pembuatan dibebankan secara seimbang berdasarkan pertimbangan jumlah titik pada masing – masing perusahaan;
  - c. Pemeliharaan, dan pemantauan sumur pantau sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara bersama – sama berdasarkan kesepakatan.
- (3) Penganalisaan data hasil pengawasan Sumur pantau dilaksanakan oleh Dinas;

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Izin – Izin yang telah diterbitkan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (2) Izin – izin yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebelum berlakunya Peraturan ini dan tidak sesuai dengan Peraturan ini harus disesuaikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,  
Pada Tanggal 15 MEI 2007

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate,  
Pada Tanggal 15 MEI 2007


**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI MALUKU UTARA**

**TTD**

**H. MUHADJIR ALBAAR**

(BERITA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 16 )

Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara



**H. RUSDI SYUKUR, SH, MH**  
Pembina Tk. I  
Nip. 131 609 394